



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1645 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VRANCES SIAHAAN;**
Tempat lahir : Parsakuan Sibolangit;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 14 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun II RT/RW 000/000, Kelurahan/
Desa Aek Gambir, Kecamatan Lumut,
Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Nelayan (Nakhoda KM. Daun Baru GT 28
Nomor 298/Pro);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan;

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sibolga tanggal 12 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VRANCES SIAHAAN bersalah melakukan tindak
pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 98 juncto Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam
surat dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VRANCES SIAHAAN berupa
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama
Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan
kurungan;
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal penangkapan ikan KM. DAUN BARU GT 28 Nomor
298/PPo;
 - Alat navigasi : 1 (satu) unit *echo sounder/plotter* merek MMEC Model
APS332MK2;
 - 1 (satu) unit *echo sounder* ONWA merek KF-667 MK II;
 - 1 (satu) unit kompas;
 - 1 (satu) unit teropong;
 - 1 (satu) unit radio merek I COM IC – 718;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal milik KM. DAUN BARU GT 28 Nomor
298/Ppo;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan 450 kg (empat ratus lima puluh kilogram) ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan jenis sotong, gabus pasir dan jenis ikan lainnya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan Surat Perintah Penjualan Barang Bukti yang Mudah Rusak Nomor Dik.0066/LAN.1/PW.511/IV/2018 tanggal 12 April 2018;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa VRANCES SIAHAAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 20 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Vrances Siahaan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal penangkapan ikan KM. Daun Baru GT 28 Nomor 298/PPo;
 - Alat navigasi: 1 (satu) unit *echo sounder/plotter* merek MMEC Model APS332MK2, 1 (satu) unit *echo sounder* ONWA merek KF-667 MK II, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit teropong, 1 (satu) unit radio merek I COM IC – 718;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal milik KM. Daun Baru GT 28 Nomor 298/PPo;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 450 kg (empat ratus lima puluh kilogram) ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan jenis sotong, gabus pasir dan jenis ikan lainnya;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/Pid.Sus-PRK/2018/PT Mdn tanggal 6 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg, tanggal 20 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VRANCES SIAHAAN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal penangkapan ikan KM. Daun Baru GT 28 Nomor 298/PPo;
 - Alat navigasi: 1 (satu) unit *echo sounder/plotter* merek MMEC Model APS332MK2, 1 (satu) unit *echo sounder* ONWA merek KF-667 MK II, 1 (satu) unit kompas, 1 (satu) unit teropong, 1 (satu) unit radio merek I COM IC – 718;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal milik KM. Daun Baru GT 28 Nomor 298/Ppo;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) hasil penjualan 450 kg (empat ratus lima puluh kilogram) ikan hasil tangkapan yang terdiri dari ikan jenis sotong, gabus pasir dan jenis ikan lainnya;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Februari 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 7 Februari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga pada tanggal 31 Januari 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Februari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 7 Februari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* / Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Sibolga yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan yang cukup dan penerapan hukum yang benar;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena masih terdapat keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti*, yaitu kesalahan Terdakwa bersifat prosedural, secara administratif merupakan pemeriksaan kapal untuk kelaikan pelayaran;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/Pid.Sus-PRK/2018/PT Mdn tanggal 6 Desember 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 20 Juli 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 758/Pid.Sus-PRK/2018/PT Mdn tanggal 6 Desember 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 103/Pid.Sus/2018/PN Sbg tanggal 20 Juli 2018 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.-

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1645 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)